

# **ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DAN *PER SE ILLEGAL* TERHADAP KASUS KARTEL DI INDONESIA\***

Oleh:

Made Prasasta Primandhika\*\*

I Gede Artha\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## *Abstract*

*Competition law recognizes 2 (two) kinds of approaches in determining obstacles in a market, namely the approach called *Per se Illegal* (*per se violations* or *per se rule*) and the *Rule of Reason* approach then in the proof process recognize 2 (two) types of evidence, namely direct evidence and indirect evidence. Based on the description above, two problems can be formulated, namely the approach used by KPPU in resolving cartel disputes and how to regulate the use of indirect evidence in the process of proving allegations of cartel practices in Indonesia by the Business Competition Supervisory Commission. The method used in this paper is normative legal research. The conclusion of this paper is that the Commission uses the rule of reason approach in resolving cartel disputes based on Article 11 of Law Number 5 of 1999. The use of indirect evidence as evidence without being supported with direct evidence cannot be accepted in the context of Indonesian law because of its position as additional evidence has not been explicitly regulated in national legislation in accordance with the implications of the application of the rule of reason approach in business competition law in Indonesia.*

***Keywords: Cartel, Rule Of Reason, Per Se Illegal***

## Abstrak

Hukum persaingan mengenal 2 (dua) macam pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan *Per se Illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) dan pendekatan *Rule of Reason* kemudian dalam

---

\*Makalah ilmiah ini di luar ringkasan skripsi

\*\*Made Prasasta Primandhika adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*I Gede Artha adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

proses pembuktian mengenal 2 (dua) macam alat bukti, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu pendekatan apa yang digunakan KPPU dalam menyelesaikan sengketa kartel dan bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian adanya dugaan praktik kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode yang digunakan dari tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menyelesaikan sengketa kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti petunjuk tanpa didukung dengan bukti langsung belum dapat diterima dalam konteks hukum Indonesia karena Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan implikasi dari penerapan pendekatan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

**Kata kunci: Kartel, Rule Of Reason, Per Se Illegal**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tugas tersebut pun dilaporkan secara berkala kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rangka menjalankan tugasnya, KPPU memiliki beberapa fungsi. Yakni, melakukan pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, melakukan penegakan hukum berupa larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha. KPPU sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 UU Nomor 5 tahun 1999, mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum perkara kartel baik

berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat.<sup>1</sup>

KPPU mengenal 2 (dua) macam pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan *Per se Illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) dan pendekatan *Rule of Reason*.<sup>2</sup>

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan tersebut juga digunakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal-pasal nya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan dengan kata lain menggunakan pendekatan *rule of reason*. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa adanya anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.

Dalam melakukan pembuktian atas dugaan praktik kartel terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam indikasi kartel. Karena dalam perkara kartel yang diputus KPPU, bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi harus tetap didukung dengan alat bukti langsung karena dalam Pelaksanaan Pedoman pasal 11

---

<sup>1</sup>MARHAENI, Luh Mita; OKA PARWATA, Anak Agung Gde. PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI MELALUI KARTEL. **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], p. 1-5, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38250>>. Date accessed: 23 july. 2019.

<sup>2</sup>Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 20(2), 186-206.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Namun peraturan ini tidak sinkron dengan ketentuan pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menyebutkan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan paling sedikit telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti. Penggunaan bukti tidak langsung sebagai alat bukti petunjuk tanpa didukung dengan bukti langsung belum dapat diterima dalam konteks hukum Indonesia karena belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam penulisan ini lebih menekankan pada sejauh mana implikasi metode pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* tersebut dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel pada hukum persaingan usaha di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni:

1. Pendekatan apa yang digunakan oleh KPPU dalam menangani kasus kartel?
2. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian dugaan pelanggaran kartel?

## **1.3. Tujuan**

---

<sup>3</sup>Silalahi, U., & Edgina, I. C. (2017). Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311-330.

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* sebagai cara KPPU dalam menangani kasus kartel berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan bagaimana cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan alat bukti tidak langsung dan alat bukti langsung dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel.

## **ISI MAKALAH**

### **1.4. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah mempergunakan jenis pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pada literatur-literatur hukum.<sup>4</sup>

### **2.2. Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pendekatan *Per Se Illegal***

Kata '*per se*' dalam *per se illegal* berasal dari bahasa latin, artinya *by himself, in itself, taken alone, by means of it self, in isolation,, unconnected with other matters* sebagainya, sebagaimana bahwa suatu perbuatan dalam pengaturan persaingan usaha dikatakan sebagai *illegal* secara *per se (per se illegal)* apabila: "...pengadilan telah memutuskan secara jelas adanya anti persaingan, di mana tidak diperlukan lagi analisis terhadap fakta-

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

fakta tertentu dari masalah yang ada guna memutuskan, bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kategori terhadap perbuatan yang oleh pengadilan dianggap secara konkrit bersifat anti persaingan ataupun menjurus pada praktek monopoli, sehingga analisis terhadap kenyataan yang ada di sekitar perbuatan tersebut telah melanggar hukum.<sup>5</sup>

Pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Larangan-larangan yang bersifat *Per Se* termasuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 1. penetapan harga secara horizontal, yaitu penetapan harga bersama oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama. Misalnya beberapa perusahaan semen membuat persetujuan yang menetapkan atau memasok harga semen. 2.

---

<sup>5</sup>Susanti, 2005, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 50

<sup>6</sup>*Ibid*, h.52

perjanjian-perjanjian yang menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan bahwa perjanjian penetapan harga horizontal dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut terhadap persaingan. Perjanjian *price fixing* ini termasuk *Per Se illegal*, maka apakah harga yang ditetapkan itu tinggi atau rendah menjadi tidak relevan, walaupun efek negatif terhadap persaingan itu kecil perjanjian *price fixing* tetap dilarang. Pemboikotan terjadi jika dua atau lebih pelaku usaha pesaingnya untuk tidak menyediakan barang-barang atau jasanya kepada pelaku usaha tertentu. Misalnya beberapa pengusaha televisi mengadakan perjanjian untuk tidak menjual produksinya kepada penyalur/agen/distributor tertentu atau beberapa pengusaha penyewa mobil mengadakan perjanjian untuk bersama-sama menolak memakai jenis mobil merek tertentu misalnya tidak mau membeli atau menolak menggunakan merek Honda.

### **2.2.2 Pendekatan Rule Of Reason**

Larangan mengadakan bentuk perjanjian kartel ini dicatumkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut: "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat*".

Apabila diteliti lebih saksama, ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Negara Indonesia

mengadopsi prinsip “*rule of reason*”. Sedangkan, bahwa Negara-negara barat seperti Negara Amerika, Australia, dan Uni Eropa tidak banyak mengikuti ketentuan dari pasal ini, bagi mereka kartel dianggap sebagai *per se illegal*. Di Amerika Serikat sebagaimana *price fixing*, kartel disebut sebagai “*naked resistant*” yang mempunyai tujuan tunggal untuk memengaruhi harga pasar dan output.<sup>7</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak mengategorikan kartel sebagai *per se illegal*, karena masih dimungkinkan adanya kartel sepanjang tidak menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan juga para konsumen.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengadopsi prinsip “*rule of reason*” sudah sesuai dengan perkembangan penegakan hukum persaingan usaha yang cenderung untuk melihat dan memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha. Hal ini berarti untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang harus dapat membuktikan bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha tidak dapat diterima (*unreasonable*).<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang kartel Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang menghambat perdagangan dapat dinyatakan

---

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, CV Sinar Grafika, Banjarmasin, h.285

<sup>8</sup>Ayudha D. Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, h.83

<sup>9</sup>Andi Fahmi Lubis et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media, h.108

sebagai sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat diterima (*unreasonable resistant*) apabila:

1. Kegiatan pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan produksi atau naiknya suatu harga barang dan/atau jasa. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut;
2. Apakah kegiatan pelaku usaha bersifat langsung (*naked*) atau bersifat tambahan (*ancillary*). Apabila kegiatan tersebut bersifat langsung, maka merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan apabila bersifat tambahan, maka diperkenankan;
3. Para pelaku usaha mempunyai *market power*. Apabila para pelaku usaha mempunyai *market power*, maka terdapat kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut;
4. Apakah terdapat hambatan masuk ke pasar yang tinggi, walaupun para pelaku usaha mempunyai *market power*, akan tetapi apabila tidak ada hambatan yang masuk ke pasar yang berarti, maka akan mudah pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar;
5. Perbuatan pelaku usaha apakah menciptakan efisiensi yang substansial dan menciptakan peningkatan kualitas produk atau servis atau adanya *inovasi*. Apabila alasan-alasan ini tidak terbukti, maka perbuatan tersebut adalah *illegal*;
6. Perbuatan-perbuatan pelaku usaha tersebut memang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Artinya harus dibuktikan apakah perbuatan para pelaku usaha tersebut merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;
7. Perlu adanya "*balancing test*" artinya perlu diukur keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perbuatan para pelaku usaha dibandingkan dengan akibat-akibat negatifnya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugiannya, maka perbuatan tersebut dibenarkan.<sup>10</sup>

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka bentuk perjanjian kartel yang dilarang adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa yang

---

<sup>10</sup>Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, h.288

dapat berdampak pada terciptanya monopolisasi dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha pesaingnya.

Rumusan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mungkin sangat terpengaruhi oleh argumen-argumen yang menolerir kartel tersebut di atas sehingga di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengategorikan kartel sebagai *per se illegal*. Namun, perlu dicatat bahwa argumen-argumen tersebut mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan, yaitu:

Pertama, stabilitas dan kepastian pasar yang diciptakan oleh kartel adalah semua karena tidak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan yang memengaruhi pergerakan harga, selain tidak ada kepastian atau jaminan bahwa peserta kartel akan menggunakan keuntungan-keuntungan monopolinya untuk kepentingan para konsumen.<sup>11</sup>

Kedua, diakui bahwa banyak kartel yang tidak berlangsung secara lama, tetapi banyak juga yang sempat berlangsung lama. Kartel yang terjadi dalam jangka waktu lama merugikan persaingan dan konsumen.<sup>12</sup>

### **2.2.3 Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persinganan Usaha**

Menurut Hukum Persaingan Usaha, alat bukti dalam proses pembuktian dapat dibedakan menjadi dua yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Alat bukti langsung adalah bukti yang dapat menjelaskan secara spesifik, faktual, terang dan jelas mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha. Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik, terang dan jelas mengenai

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid*

materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang termasuk kedalam bukti tidak langsung tersebut adalah bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang dapat ditemukan di statistik harga pasar, hasil analisis harga pasar, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dilihat dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 penggunaan kata “dapat mengakibatkan” KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Maka ditafsirkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Praktik kartel merupakan suatu pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan. Hal ini dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung, mengingat pada umumnya perjanjian kartel tidak dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Dikarenakan kesulitan tersebut, munculnya penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti satu-satunya yang digunakan oleh KPPU.

Termasuk kartel yang diduga dilakukan PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Honda Astra Motor. Sebagaimana disimpulkan dalam putusan KPPU No.04/KPPU-

---

<sup>13</sup>INDAH AMY CANDRADEVI, Ni Putu; MERTHA, I Ketut. PENGGUNAAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Kertha Wicara, [S.1], feb. 2018. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/37853>>. Date accessed: 25 july. 2019. h. 3

I/2016, menyatakan PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun saat ini masih berlangsung proses keberatan yang diajukan kedua produsen sepeda motor tersebut. Status perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor register 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Ut. dengan agenda sidang pertama.<sup>14</sup>

Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sangat berperan dalam membuktikan kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha Manufacturing Indonesia dan PT. Astra Honda Motor, karena tidak ditemukannya bukti langsung dalam pembuktian kartel yang dilakukan oleh kedua produsen sepeda motor tersebut. Kedua produsen sepeda motor tersebut melakukan perjanjian diam-diam (*tacit collusion*) yang sangat sulit untuk ditemukannya bukti langsung.<sup>15</sup>

Jadi kartel yang dilakukan secara diam-diam ini dapat diketahui dengan melakukan serangkaian kegiatan penelusuran secara metode analisis ekonomi. Variable-variabel, daftar-daftar harga, kinerja perusahaan, laporan keuangan dan seluruh unsur kegiatan perusahaan akan ditelusuri oleh KPPU. Data-data perusahaan tersebut kemudian dianalisis apakah benar ada pelanggaran kartel maupun pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999. Jika telah terbukti atas hasil penyelidikan melalui analisis ekonomi ini KPPU berupaya untuk mendapatkan serangkaian alat bukti lainnya. Oleh karena alat bukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya. Perkembangan

---

<sup>14</sup>Barus, G., Sirait, N., & Sukarja, D. PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM HUKUM ACARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)(STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR. 04/KPPU-I/2016). *TRANSPARENCY*, 2(1).

<sup>15</sup>*Ibid*

selanjutnya apabila tidak ditemukan alat bukti lain yang dapat menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut bersalah maka jikalau sudah pada tahap pemeriksaan lanjutan maka putusan KPPU akan memberikan putusan tidak bersalah.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Simpulan yang didapat berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menyelesaikan sengketa kartel yang mensyaratkan adanya pembuktian telah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, harus memeriksa secara mendalam alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel, baru kemudian memutuskan apakah kartel yang dilakukan para pelaku usaha tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum yang berpedoman kepada efisiensi dan kesejahteraan konsumen;
2. Penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian praktik kartel di Indonesia oleh KPPU dapat digunakan dalam proses pembuktian praktik kartel namun harus didukung dengan alat bukti langsung atau dengan kata lain alat bukti tidak langsung tidak dapat dijadikan bukti satu-satunya dalam proses pembuktian praktik kartel oleh KPPU, kedudukannya sebagai alat bukti tambahan, karena dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menyebutkan bahwa

Laporan Hasil Penyelidikan paling sedikit telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti.

### **3.2 Saran**

Berdasarkan uraian, maka demi penegakkan hukum, dapat mengajukan saran yaitu sebagai berikut:

1. Masih sangat diperlukan adanya pengkajian yang mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelaku usaha dimaksud dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif dari kartel bagi iklim persaingan usaha terhadap konsumen;
2. Sebaiknya apabila bukti tidak langsung (*indirect evidence*) ingin diterima sebagai alat bukti dalam membuktikan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) harus diatur dalam rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sedang dibahas di DPR saat ini yaitu bagaimana kedudukannya dalam pembuktian perkara kartel khususnya dalam penegakan Pasal 5 ayat (1) yang membutuhkan bukti langsung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. CV Sinar Grafika. Banjarmasin.
- Prayoga, Ayudha D.. 2000. *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*. Proyek ELIPS. Jakarta.
- Lubis et. al., Andi Fahmi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta. ROV Creative Media.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Rajawali Pers. Jakarta.

Susanti. 2005. *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.

### **JURNAL**

MARHAENI, Luh Mita; OKA PARWATA, Anak Agung Gde. PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI MELALUI KARTEL. **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], p. 1-5, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38250>>. Date accessed: 16 aug. 2019.

Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 20(2), 186-206.

Silalahi, U., & Edgina, I. C. (2017). Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311-330.

INDAH AMY CANDRADEVI, Ni Putu; MERTHA, I Ketut. PENGGUNAAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. **Kertha Wicara**, [S.l.], feb. 2018. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/37853>>. Date accessed: 25 july. 2019.

Barus, G., Sirait, N., & Sukarja, D. PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) DALAM HUKUM ACARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)(STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR. 04/KPPU-I/2016). *TRANSPARENCY*, 2(1).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).